







STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SM-ISIF-04)

**"Kampus Berbasis Riset dan
Transformasi Sosial"**

www.isif.ac.id

   @isif_cirebon

	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA Jln. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	SM-ISIF-04
	Dokumen SPMI	Tanggal: 09 oktober 2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi: 2 Halaman 1 dari 4

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekretaris LPM		09-10-2021
2. Diperiksa	Noval Maliki, M.Pd.	Warek I		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM		09-10-2021

DAFTAR ISI

1. RASIONAL.....	1
2. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR.....	1
3. DEFINISI ISTILAH.....	1
4. PERNYATAAN ISI STANDAR.....	2
5. STRATEGI.....	3
6. INDIKATOR.....	3
7. REFERENSI.....	3
8. DOKUMEN TERKAIT	4

1. RASIONAL

- 1) Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Selanjutnya pada tahun 2012, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pemerintah mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pada tahun 2015 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Salah satu yang diatur dalam peraturan menteri tersebut adalah standar penilaian pembelajaran.
- 2) Untuk mencapai visi tersebut, ISIF menetapkan misinya sebagai berikut:
 - a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer.
 - b) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman.
 - c) Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif.
 - d) Menyebarkan dan membumikan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

2. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a) Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan ISIF
- b) Dekan bersama Wakil Dekan sebagai pimpinan Fakultas
- c) Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi

3. DEFINISI ISTILAH

- a) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- b) Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- c) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ISIF
- d) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
- e) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- f) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu, terdiri dari 14 (empat belas) minggu perkuliahan dan 2 (dua) minggu ujian semester.
- g) Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan per minggu: untuk kuliah, responsi, atau tutorial berdurasi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri; untuk seminar atau bentuk lain yang sejenis meliputi 100 (seratus)tatap muka (perkuliahan) dan 70 (tujuh puluh) menit kegiatan mandiri; untuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, adalah berupa kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Prodi memiliki instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran yang mencakup secara integrasi (berdasarkan SN-DIKTI):
 - a) Prinsip penilaian,
 - b) Teknik dan Instrumen penilaian,
 - c) Mekanisme dan prosedur penilaian,
 - d) Pelaksanaan penilaian,
 - e) Pelaporan penilaian dan Kelulusan mahasiswa
- b. Prodi memiliki monitoring dan evaluasi penilaian proses dan hasil pembelajaran yang mencakup secara integrasi (berdasarkan SN-DIKTI):
 - a) Prinsip penilaian,
 - b) Instrumen penilaian,
 - c) Mekanisme dan prosedur penilaian,

- d) Pelaksanaan penilaian,
- e) Pelaporan penilaian dan Kelulusan mahasiswa

5. STRATEGI

- a) Menyediakan instrument penilaian proses dan hasil pembelajaran
- b) Menyediakan dokumen monitoring dan evaluasi penilaian proses pembelajaran

6. INDIKATOR

- a) Program studi menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
- b) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis dan tes lisan.
- c) Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
- d) Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan
- e) Dosen melakukan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.
- f) Program studi memasukan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal empat belas hari setelah pelaksanaan ujian.

7. REFERENSI

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
- e) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi

- f) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

8. DOKUMEN TERKAIT

- a) Instrument penilaian proses dan hasil pembelajaran
- b) Dokumen monitoring dan evaluasi penilaian proses pembelajara